PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN. SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG

KEPUTUSAN MANAGER PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG

> NOMOR: OOLL: K/MANAGER/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI KECELAKAAN KERIA PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG

MANAGER PT PLN (PERSERO)

UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) ISO 9001:2015, SML 14001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang, maka dipandang perlu membentuk Tim Investigasi Kecelakaan Kerja sebagai bentuk salah satu upaya untuk mengendalikan dan mencegah kerugian (termasuk proses produksi) yang timbul akibat kecelakaan kerjadi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
 - b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keanggotaan tim sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini, dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Tim Investigasi Kecelakaan Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.

Mengingat:

- Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2003; 1
- 2 Undang-Undang RI Nomor: 40 Tahun 2007;
- 3 Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2009;
- 4 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1970;
- 5 Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003:
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 50 Tahun 2012;
- 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 45 Tahun 2005;
- 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 14 Tahun 2012:
- 9 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0250.P/DIR/2016;
- 10 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0251.P/DIR/2016;
- 11 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0252.P/DIR/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Tim Investigasi Kecelakaan Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pokok Tim Investigasi Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut :

- Mendapatkan kronologis kecelakaan yang benar dan menetapkan kritikal factor.
- 2. Menentukan akar penyebab kejadian kecelakaan kerja (bukan menetapkan siapa yang salah).
- 3. Menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

KETIGA

Keanggotaan dalam tim tersebut di atas tidak membebaskan para anggotanya dari tugas pokok/rutin sehari-hari.

KEEMPAT

Tim bertanggungjawab kepada Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.

KEENAM

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka segala Surat Keputusan Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang sebelumnya dan atau Surat Edaran, Nota Dinas, atau segalan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semua pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut pada dictum KEDUA di atas, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penerapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pinrang Pada tanggal : 29 April 2020

UIW

UP3 PINRANG

SULSELRABAR

RIZKY ARDIANA BAYUWERTY (

MANAGER

^{2.} Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat UP3 Pinrang.

Nomor :K/MUPG/2020

Tanggal: 29 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT UP3 PINRANG

KETUA : PUTHUT INDRAMAWAN

SEKRETARIS : MUHAMMAD FADLAN

ANGGOTA : 1. ALIMUDDIN

2. FERI TOBIAS

3. MUHAMMAD ERFAN

4. RASNI

5. SUPARDI

6. MUHAMMAD IRSAN WARU

7. ANDIKA

8. PJ LAKS K3L UNIT LAYANAN PELANGGAN

9. SPV TEKNIK UNIT LAYANAN PELANGGAN